



**PUTUSAN**

**Nomor : 130/PID/2011/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **RASDI ALIAS GONDRONG.**  
Tempat lahir : Rambung Merah  
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 31 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. H. Ulakma Sinaga Kp. Dalam Nagori Rambung  
Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan
  
2. N a m a : **EMA YUSDANIAR ALIAS EMA.**  
Tempat lahir : Pematang Ganjing  
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Huta III Nagori Margo Mulyo Kecamatan Gunung  
Malela Kabupaten Simalungun.  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
  
3. N a m a : **SUMANTRI.**  
Tempat lahir : Rambung Merah  
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 16 Pebruari 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. H. Ulakma Sinaga No. 110 Nagori  
Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Agama .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kolektor Show Room KTM.

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan /Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2010 s/d tanggal 14 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 09 Nopember 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 03 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 04 Desember 2010 s/d tanggal 01 Pebruari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2010 No.Reg.Perkara : PDM : 356/SIANT/Ep.1/10/2010, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU:**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. RASDI ALIAS GONDRONG, terdakwa 2. EMA YUSDANIAR dan terdakwa 3. SUMANTRI bersama-sama dengan terdakwa SUHARINOTO ALIAS GOTO dan terdakwa SUDARTO ALIAS SUDAR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2010, bertempat di luar warung tuak milik PRIYATIN ALIAS ATIN yang terletak di Gang

Juli .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusam Huta I Nagori Serapuh Kecamatan Ganung Malela Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas duduk dibangku dengan 1 (satu) meja di warung tuak milik Priyatin alias Atin di Gang Tusam Huta I Nagori Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, terdakwa Sudarto alias Sudar, terdakwa Rasdi alias Gondrong, terdakwa Sumantri, Saipul (anggota TNI) dan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema sedangkan korban Ari Usmanto bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang masing-masing bernama Jamaluddin Sirait, Doni Ariandi, Kiswan Soewardana dan Junaidi datang ke warung tuak milik Priyatin alias Atin dan bertemu dengan para terdakwa lalu duduk bersama satu meja dan memesan minuman tuak, pada saat itu korban Ari Usmanto berkata "kalau minum 1 (satu) galon siapa yang tidak mabuk biar Aku bayari!" perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa Sudarto alias Sudar, terdakwa Rasdi alias Gondrong, terdakwa Sumantri, Saipul (anggota TNI) dan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema, hingga terjadi sedikit kesalahpahaman, namun tidak berapa lama kemudian korban Ari Usmanto berkata "tidak ada tentara-tentaraan ", melihat keadaan demikian lalu terdakwa Sumantri pergi ke luar dari dalam warung melalui pintu belakang dapur dan berhenti di samping warung lalu menghubungi terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema melalui Hand Phone agar terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema keluar dari dalam warung, kemudian terdakwa Sumantri dan terdakwa Ema Yusdaniar bertemu di samping belakang warung tuak, dan pada saat itu terdakwa Sumantri meminta tolong kepada terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema untuk memanggil kawan-kawannya, dan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema pun menghubungi kawan-kawannya melalui Hand Phone, selanjutnya terdakwa Ema Yusdaniar dan terdakwa Sumantri masuk kembali ke dalam warung tuak, yang mana terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema berada di depan sedangkan terdakwa Sumantri mengikuti dari belakang, lalu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema dan terdakwa Sumantri menjumpai terdakwa Suharinoto alias Goto dengan maksud untuk meminta bantuan tenaga bila terjadi perkelahian dengan kelompok korban Ari Usmanto, dan terdakwa Suharinoto alias Goto pun menyanggupi permintaan terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema dan terdakwa Sumantri, lalu terdakwa Suharinoto alias Goto mengatakan bersedia membantu bila terjadi perkelahian dengan kelompok korban Ari Usmanto, kemudian terdakwa Ema Yusdaniar mengajak terdakwa Suharinoto alias Goto untuk pergi ke luar warung tuak, lalu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema, terdakwa Sumantri dan terdakwa Suharinoto alias Goto bertemu di samping warung tuak sebelah kanan, dan pada saat itu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema yang berdiri berdampingan dengan terdakwa Sumantri kembali meminta tolong kepada terdakwa Suharinoto alias Goto untuk membantu bila terjadi perkelahian dengan kelompok korban Ari Usmanto, setelah itu terdakwa Suharinoto alias Goto masuk ke dalam kamar di warung tuak tersebut untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BK 6043 WW, sementara itu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema pergi ke depan warung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuak sedangkan terdakwa Sumantri pergi buang air kecil, selanjutnya terdakwa Suharinoto alias Goto pergi menghampiri sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BK 6043 WW miliknya yang berada di samping sebelah kanan warung tuak, lalu terdakwa Suharinotor alias Goto membuka bangku/jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis pisau. lalu diselipkan dipinggangnya, kemudian terdakwa Suharinoto alias Goto mendorong sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BK 6043 WW miliknya ke depan warung tuak, sedangkan korban pada saat itu berdiri dan keluar dari dalam warung tuak sambil berkata "Kontollah sama kalian" yang diikuti oleh 4 (empat) orang kawannya, dan ucapan tersebut ditujukan kepada terdakwa Sudarto alias Sudar, terdakwa Rasdi alias Gondrong dan Saipul (anggota TNI), dan setelah berada di luar depan warung tuak Jamaluddin Sirait meminta korban Ari Usmanto untuk menunggunya karena ianya mau buang air kecil sedangkan 3 (tiga) orang kawannya yang lain yang bernama Junaidi, Kiswan Soewardana dan Doni Ariandi pergi meninggalkan lokasi warung tuak dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa Rasdi alias Gondrong pergi keluar dari dalam warung tuak menyusul korban Ari Usmanto yang sedang berdiri di depan

warung tuak di bawah pohon kelapa sawit, kemudian terdakwa Rasdi alias Gondrong menegor korban Ari Usmanto dan menampar pipi sebelah kiri korban Ari Usmanto, lalu korban Ari Usmanto pun melawan dan memukul wajah terdakwa Rasdi alias Gondrong hingga terdakwa Rasdi alias Gondrong terjatuh, lalu terdakwa Rasdi alias Gondrong bangun dan kembali memukul wajah korban Ari Usmanto hingga terjadilah perkelahian, akan tetapi untuk kedua kalinya terdakwa Rasdi alias Gondrong terjatuh, kemudian datanglah Saipul (anggota TNI) membantu melakukan pemukulan terhadap diri korban Ari Usmanto dan terdakwa Ema Yusdaniar pun datang membantu terdakwa Rasdi alias Gondrong untuk berdiri lalu terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema memukul bagian dada korban Ari Usmanto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Ari Usmanto lari ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa Suharinoto alias Goto yang diikuti oleh terdakwa Sudarto alias Sudar, Saipul (anggota TNI), terdakwa Ema Yusdaniar alias Ema dan terdakwa Rasdi alias Gondrong, selanjutnya terdakwa Suharinoto alias Goto menangkap tangan korban Ari Usmanto dan terdakwa Suharinoto alias Goto mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggangnya lalu menusukkannya ke arah punggung sebelah kiri korban Ari Usmanto sebanyak 1 (satu), lalu terdakwa Suharinoto Alias Goto mencabut pisau yang ditusukkannya ke punggung sebelah kiri korban tersebut lalu membuang pisau tersebut ke arah samping warung tuak sebelah kiri. kemudian terdakwa Sudarto alias Sudar datang lalu merangkul dan memukuli wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempergunakan tangannya dan dari arah belakang Saipul (anggota TNI) datang dan memukul punggung korban Ari Usmanto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah terlihat korban Ari Usmanto sudah tidak berdaya lagi, lalu terdakwa Suharinoto alias Goto dan terdakwa Sudarto alias Sudar membawa korban Ari Usmanto menuju warung tuak dengan cara memapahnya hingga sampai di depan warung tuak, lalu datanglah Priyatin alias Atin pemilik warung tuak membantu membawa korban Ari Usmanto masuk ke dalam warung tuak dan meletakkan korban Ari Usmanto di atas tanah dekat pintu masuk dan Priyatin alias Atin melihat punggung tubuh korban Ari Usmanto bersimbah darah dan terlihat korban terduduk lemas dan dari hidung, mulut dan punggung korban Ari Usmanto mengeluarkan darah, kemudian datanglah Jamaluddin Sirait yang berusaha untuk membantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkat tubuh korban Ari Usmento, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Doni

luar .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)